



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RAKASYAH PADILAH BIN M. SUPIAN;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/13 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gang Lele RT 35 RW 10
Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 s/d tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **HENDRA WAHYUNI BIN MUHAMMAD;**
2. Tempat lahir : Barabai (Provinsi Kalimantan Selatan);
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/9 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sarigading RT 10 RW 04 Kelurahan Barabai Utara Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sulu Tengah Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 s/d tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ANGGA AJI KUMALA BIN MUGIANTO;**
2. Tempat lahir : Solo (Provinsi Jawa Tengah);
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/29 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Prakusuma Yudha RT 14 B Gang Cempaka Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa III ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 s/d tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **M. NOOR ALAM SYAH BIN ANANG SYAHRIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/8 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alalak Selatan RT 03 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa IV ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 s/d tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **LUKMANUL HAKIM BIN SYAIFUL WAHYUDI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/26 Agustus 2003;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belitung Darat Gang Pelangi RT 12 RW
03 Nomor 43 Kelurahan Kuin Cerucuk
Kecamatan Banjarmasin Provinsi Kalimantan
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa V ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 s/d tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **FAHRIANSYAH ALIAS ACENG BIN MAKHRIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/8 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan N. Muchran Ali Gang Cempaka Nomor 71
RT 16 RW 05 Kelurahan Baamang Tengah
Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin
Timur Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa VI ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa VI ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 s/d tanggal 22 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **“JEFRI ERA PRANATA.S.H.,M.Kn, Dan SUTEJO.,S.H”** dari Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM dari kantor Jems Law Firm yang beralamat dan berkantor di jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2024/PN Pbu tanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAKASYAH PADILAH Bin M. SUPIAN, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI Bin MUHAMMAD, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA Bin MUGIANTO, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH Bin ANANG SYAHRANSYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM Bin SYAIFUL WAHYUDI dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG Bin MAKHRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan mengakibatkan kematian”** melanggar **Pasal 351 Ayat (3) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I RAKASYAH PADILAH Bin M. SUPIAN**, **Terdakwa II HENDRA WAHYUNI Bin MUHAMMAD**, **Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA Bin MUGIANTO**, **Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH Bin ANANG SYAHRANSYAH**, **Terdakwa V LUKMANUL HAKIM Bin SYAIFUL WAHYUDI** dan **Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG Bin MAKHRIANSYAH** berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dengan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 869757042232756;
(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI Binti GUSTI FITRIYANUR)
 - 1 (satu) buah Sapu Ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu;
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut masing-masing Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan maupun tertulis tertanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan mengakui perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji akan menjadi warga Negara yang lebih baik, lebih taat terhadap aturan-aturan Negara dan lebih taat menjalankan ibadahnya;
- Bahwa Para Terdakwa memohon agar diringankan hukumannya agar Para Terdakwa dikemudian hari bisa kembali lagi bersatu dengan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Para Terdakwa, Para Terdakwa menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya dan penuntut umum menyatakan tetap dengan keberatannya;

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 17 April 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa I RAKASYAH PADILAH Bin M. SUPIAN, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI Bin MUHAMMAD, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA Bin MUGIANTO, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH Bin ANANG SYAHRANSYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM Bin SYAIFUL WAHYUDI dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG Bin MAKHRIANSYAH**, pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Taman Pangkalan Bun Park beralamat di Jalan H.M. Rafi'l RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang dan mengadili perkara "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi ROMMY INDRA JAYA, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa RAKASYAH PADILAH, Terdakwa HENDRA WAHYUNI, Terdakwa ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa LUKMANUL HAKIM, Terdakwa FAHRIANSYAH yang tergabung dalam komunitas anak punk berkumpul di Taman Pangkalan Bun Park yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'l RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI yang merupakan istri dari Terdakwa HENDRA WAHYUNI sedang beristirahat merasa ada seseorang yang memegang kaki serta menyelimuti tubuhnya menggunakan sarung, kemudian Saksi GUSTI MAYSARAH terbangun dan melihat Sdr. AGUSTINUS GINO merupakan orang yang tidak dikenal yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH menceritakan hal yang dilakukan oleh Sdr. AGUSTINUS GINO sehingga Terdakwa RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO,

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa HENDRA WAHYUNI bertanya “kamu ngapain istriku”, setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali;
 - b. Terdakwa HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal;
 - c. Terdakwa RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;
 - d. Selanjutnya Terdakwa ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa LUKMANUL HAKIM, Terdakwa FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul;
 - e. Terdakwa M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali;
 - f. Terdakwa ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu;
 - g. Terdakwa LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali;
 - h. Terdakwa FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beristirahat dengan meninggalkan Sdr. AGUSTINUS GINO dalam kondisi kaki yang diikat oleh Terdakwa ANGGA AJI KUMALA serta dalam keadaan lemas. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi ROMMY INDRA JAYA terbangun dan membangunkan Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa RAKASYAH PADILAH, Terdakwa HENDRA WAHYUNI, Terdakwa ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa LUKMANUL HAKIM, Terdakwa FAHRIANSYAH dan memberitahukan kondisi Sdr. AGUSTINUS GINO sudah tidak bernafas lagi. Kemudian ikatan tali di kaki Sdr. AGUSTINUS GINO dilepaskan dan

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkumpulan anak punk tersebut meninggalkan lokasi serta Sdr. AGUSTINUS GINO;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. AGUSTINUS GINO berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin, Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : B/25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erianto, M.Ked (for), dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Dijumpai pada perabaan terdapat benjolan pada kepala setentang dengan garis tengah tubuh, jarak dari telinga kiri tiga belas centimeter, jarak dari leher sebelah belakang sebelas centimeter;
 - b. Dijumpai HEMATUM KACA MATA pada pelipis mata kanan dan kiri;
 - c. Dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung;
 - d. Dijumpai keluar darah dari kedua telinga;
 - e. Dijumpai bibir atas dan bawah berwarna kebiruan;
 - f. Dijumpai luka robek pada bibir atas setentang dengan garis tengah tubuh dengan ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma dua, dalamnya nol koma dua centimeter;
 - g. Dijumpai keluar darah dari mulut;
 - h. Dijumpai ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan;
 - i. Dijumpai luka lecet pada kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, jarak dari lutut lima belas centimeter, jarak dari tumit dua puluh centimeter;
- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah diduga mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala;

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I RAKASYAH PADILAH Bin M. SUPIAN, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI Bin MUHAMMAD, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA Bin MUGIANTO, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH Bin ANANG SYAHRANSYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM Bin SYAIFUL WAHYUDI dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG Bin MAKHRIANSYAH**, pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari Tahun 2024 atau

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Taman Pangkalan Bun Park beralamat di Jalan H.M. Rafi'l RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang dan mengadili perkara "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut**" perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi ROMMY INDRA JAYA, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa RAKASYAH PADILAH, Terdakwa HENDRA WAHYUNI, Terdakwa ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa LUKMANUL HAKIM, Terdakwa FAHRIANSYAH yang tergabung dalam komunitas anak punk berkumpul di Taman Pangkalan Bun Park yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'l RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI yang merupakan istri dari Terdakwa HENDRA WAHYUNI sedang beristirahat merasa ada seseorang yang memegang kaki serta menyelimuti tubuhnya menggunakan sarung, kemudian Saksi GUSTI MAYSARAH terbangun dan melihat Sdr. AGUSTINUS GINO merupakan orang yang tidak dikenal yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH menceritakan hal yang dilakukan oleh Sdr. AGUSTINUS GINO sehingga Terdakwa RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut
 - a. Terdakwa RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali;
 - b. Terdakwa HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal;

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;
- d. Selanjutnya Terdakwa ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa LUKMANUL HAKIM, Terdakwa FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul;
- e. Terdakwa M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali;
- f. Terdakwa ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu;
- g. Terdakwa LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali;
- h. Terdakwa FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beristirahat dengan meninggalkan Sdr. AGUSTINUS GINO dalam kondisi kaki yang diikat oleh Terdakwa ANGGA AJI KUMALA serta dalam keadaan lemas. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi ROMMY INDRA JAYA terbangun dan membangunkan Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa RAKASYAH PADILAH, Terdakwa HENDRA WAHYUNI, Terdakwa ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa LUKMANUL HAKIM, Terdakwa FAHRIANSYAH dan memberitahukan kondisi Sdr. AGUSTINUS GINO sudah tidak bernafas lagi. Kemudian ikatan tali di kaki Sdr. AGUSTINUS GINO dilepaskan dan perkumpulan anak punk tersebut meninggalkan lokasi serta Sdr. AGUSTINUS GINO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. AGUSTINUS GINO berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin, Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : B/25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erianto, M.Ked (for), dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dijumpai pada perabaan terdapat benjolan pada kepala setentang dengan garis tengah tubuh, jarak dari telinga kiri tiga belas centimeter, jarak dari leher sebelah belakang sebelas centimeter;
 - b. Dijumpai HEMATUM KACA MATA pada pelipis mata kanan dan kiri;
 - c. Dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung;
 - d. Dijumpai keluar darah dari kedua telinga;
 - e. Dijumpai bibir atas dan bawah berwarna kebiruan;
 - f. Dijumpai luka robek pada bibir atas setentang dengan garis tengah tubuh dengan ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma dua, dalamnya nol koma dua centimeter;
 - g. Dijumpai keluar darah dari mulut;
 - h. Dijumpai ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan;
 - i. Dijumpai luka lecet pada kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, jarak dari lutut lima belas centimeter, jarak dari tumit dua puluh centimeter;
- Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah diduga mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala;

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUH Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa I RAKASYAH PADILAH Bin M. SUPIAN, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI Bin MUHAMMAD, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA Bin MUGIANTO, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH Bin ANANG SYAHRANSYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM Bin SYAIFUL WAHYUDI dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG Bin MAKHRIANSYAH**, pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Taman Pangkalan Bun Park beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang dan mengadili perkara "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan jika**

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengakibatkan kematian" perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi ROMMY INDRA JAYA, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa RAKASYAH PADILAH, Terdakwa HENDRA WAHYUNI, Terdakwa ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa LUKMANUL HAKIM, Terdakwa FAHRIANSYAH yang tergabung dalam komunitas anak punk berkumpul di Taman Pangkalan Bun Park yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'l RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI yang merupakan istri dari Terdakwa HENDRA WAHYUNI sedang beristirahat merasa ada seseorang yang memegang kaki serta menyelimuti tubuhnya menggunakan sarung, kemudian Saksi GUSTI MAYSARAH terbangun dan melihat Sdr. AGUSTINUS GINO merupakan orang yang tidak dikenal yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH menceritakan hal yang dilakukan oleh Sdr. AGUSTINUS GINO sehingga Terdakwa RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut :
 - a. Terdakwa RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali;
 - b. Terdakwa HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal;
 - c. Terdakwa RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;
 - d. Selanjutnya Terdakwa ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa LUKMANUL HAKIM, Terdakwa FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul;
 - e. Terdakwa M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Terdakwa ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINO GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu;
- g. Terdakwa LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali;
- h. Terdakwa FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa beristirahat dengan meninggalkan Sdr. AGUSTINUS GINO dalam kondisi kaki yang diikat oleh Terdakwa ANGGA AJI KUMALA serta dalam keadaan lemas. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi ROMMY INDRA JAYA terbangun dan membangunkan Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa RAKASYAH PADILAH, Terdakwa HENDRA WAHYUNI, Terdakwa ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa LUKMANUL HAKIM, Terdakwa FAHRIANSYAH dan memberitahukan kondisi Sdr. AGUSTINUS GINO sudah tidak bernafas lagi. Kemudian ikatan tali di kaki Sdr. AGUSTINUS GINO dilepaskan dan perkumpulan anak punk tersebut meninggalkan lokasi serta Sdr. AGUSTINUS GINO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. AGUSTINUS GINO berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin, Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : B/25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erianto, M.Ked (for), dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Dijumpai pada perabaan terdapat benjolan pada kepala setentang dengan garis tengah tubuh, jarak dari telinga kiri tiga belas centimeter, jarak dari leher sebelah belakang sebelas centimeter;
 - b. Dijumpai HEMATUM KACA MATA pada pelipis mata kanan dan kiri;
 - c. Dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung;
 - d. Dijumpai keluar darah dari kedua telinga;
 - e. Dijumpai bibir atas dan bawah berwarna kebiruan;
 - f. Dijumpai luka robek pada bibir atas setentang dengan garis tengah tubuh dengan ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma dua, dalamnya nol koma dua centimeter;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dijumpai keluar darah dari mulut;
- h. Dijumpai ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan;
- i. Dijumpai luka lecet pada kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, jarak dari lutut lima belas centimeter, jarak dari tumit dua puluh centimeter;

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah diduga mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala;

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elisabet Isabela Binti Pius Juadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Taman Pangkalan Bun Park beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi ELISABET ISABELA kenal dengan Saudara AGUSTINUS GINO yaitu sebagai kakak kandung Saksi ELISABET ISABELA;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian yang dialami oleh saudara Agustinus Gino;
 - Bahwa Saksi ELISABET ISABELA mengetahui saudara AGUSTINUS GINO telah meninggal dunia yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 11.18 Wib saat sedang berada di ruko milik Saksi ELISABET ISABELA yang beralamat di Jalan natal arahan Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, setelah melihat pesan whatsapp yang memuat informasi penemuan mayat seorang laki-laki tanpa identitas di Pangkalan Bun Park, setelah itu Saksi ELISABET ISABELA langsung pergi ke pangkalan Bun Park yang mana setelah sampai ternyata telah dilakukan evakuasi oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi ELISABET ISABELA pulang kerumah untuk memastikan keberadaan saudara AGUSTINUS

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINO tetapi saat sudah sampai di rumah tidak menemukan keberadaan dari Saudara AGUSTINUS GINO sehingga Saksi ELISABET ISABELA mendatangi kantor Polsek Arsel untuk menanyakan peristiwa penemuan mayat tersebut dan memberikan informasi bahwa Saksi ELISABET ISABELA adalah keluarga dari saudara AGUSTINUS GINO dan akhirnya Saksi ELISABET ISABELA bersama dengan pihak kepolisian sekitar jam 13.00 Wib mendatangi rumah sakit Sultan Imanudin Pangkalan Bun melihat Saudara AGUSTINUS GINO sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa berawal Saksi ELISABET ISABELA masih bertemu dengan saudara AGUSTINUS GINO yang dalam keadaan sehat yang berkumpul dengan anggota keluarga lainnya untuk membahas kegiatan hari raya Imlek, kemudian sekitar jam 23.30 Wib Saksi ELISABET ISABELA masih berbicara dengan Saudara AGUSTINUS GINO yang memberitahukan bila Saudara AGUSTINUS GINO hendak pergi keluar sebentar saja dan meminta agar pintu rumah tidak dikunci dan saudara AGUSTINUS GINO pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda supra warna hitam dengan tujuan yang Saksi ELISABET ISABELA tidak ketahui, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 07.00 Wib disebabkan saudara AGUSTINUS GINO belum juga kembali maka Saksi ELISABET ISABELA berinisiatif untuk menghubungi nomor handphone dari Saudara AGUSTINUS GINO tetapi saat itu nomor handphonenya tidak aktif
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci penyebab saudara agustinus gino meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat jenazah saudara Agustinus Gino di rumah sakit sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan kondisi jenazah mengalami luka luar dari mulut mengeluarkan darah dari hidung mengeluarkan darah, kedua kelopak mata dalam keadaan lebam, bibir pecah, dibagian betis kaki kanan terdapat lecet, dibagian dada terdapat lecet dan telinga sebelah kiri mengalami lebam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saudara agustinus gino meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Afriza Ardhian Denisvara Bin Setu Dianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Taman Pangkalan Bun Park

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan H.M. Rafi'i RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berawal Saksi AFRIZA ARDHIAN DENISVARA berangkat dari rumah dengan tujuan untuk nongkrong serta bermain wifi di Taman Pangkalan Bun Park yang mana setibanya sekitar jam 09.30 Wib, Saksi AFRIZA ARDHIAN DENISVARA di Taman Pangkalan Bun Park melihat dari kejauhan ada seseorang yang tergeletak dan dimulut si kerubungi oleh lalat, kemudian melihat kejadian tersebut Saksi AFRIZA ARDHIAN DENISVARA menanyakan kepada seseorang yang Saksi AFRIZA ARDHIAN DENISVARA juga tidak mengenalinya "KENAPA MAS ORANG ITU" kemudian seseorang yang Saksi AFRIZA ARDHIAN DENISVARA tidak mengenalinya tersebut menjawab " ENGGA TAU MAS, COBA SAMPEAN BANGUNIN", kemudian Saksi AFRIZA ARDHIAN DENISVARA mendatangi seseorang yang sudah tergeletak tersebut dan meneriakkan " PAK, PAK, PAK" namun tidak ada respon, setelah itu tidak lama datang seseorang yang awalnya Saksi AFRIZA ARDHIAN DENISVARA tidak kenal setelah kejadian baru mengetahui Bernama PURNOMO dan menanyakan juga kepada Saksi "SIAPA ITU MAS, KELUARGA SAMPEAN KAH" setelah itu Saksi AFRIZA ARDHIAN DENISVARA menjawab "LAIN PAK, GIMANA KALAU PANGGILKAN POLISI SAJA" setelah itu Saudara PURNOMO menghubungi Bhabinkamtibmas yaitu saudara BAMBANG untuk datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melihat langsung seseorang yang sudah tergeletak dan sudah meninggal dunia tersebut kondisi dari seseorang tersebut sudah mengeluarkan darah dari Mulut dan Lubang Hidung dan lebam pada bagian bibir serta kedua matanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pastinya namun menurut perkiraan Saksi bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia tersebut mengalami luka lebam akibat dipukul;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Gusti Maysarah Aulia Wulandari Binti Gusti Fitriyanur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Taman Pangkalan Bun Park

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan H.M. Rafi'i RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi pada saat kejadian pemukulan yang dialami oleh saudara Agustinus Gino itu berada dilokasi;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu: dengan cara Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berawal Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi ROMMY INDRA JAYA, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH yang tergabung dalam komunitas anak punk berkumpul di

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Pangkalan Bun Park yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'l RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI yang merupakan istri dari Terdakwa II HENDRA WAHYUNI sedang beristirahat merasa ada seseorang yang memegang kaki serta menyelimuti tubuhnya menggunakan sarung, kemudian Saksi GUSTI MAYSARAH terbangun dan melihat Sdr. AGUSTINUS GINO merupakan orang yang tidak dikenal yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH menceritakan hal yang dilakukan oleh Sdr. AGUSTINUS GINO sehingga Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para Terdakwa beristirahat dengan meninggalkan Sdr. AGUSTINUS GINO dalam kondisi kaki yang diikat oleh Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA serta dalam keadaan lemas.

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi ROMMY INDRA JAYA terbangun dan membangunkan Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH dan memberitahukan kondisi Sdr. AGUSTINUS GINO sudah tidak bernafas lagi. Kemudian ikatan tali di kaki Sdr. AGUSTINUS GINO dilepaskan dan perkumpulan anak punk tersebut meninggalkan lokasi serta Sdr. AGUSTINUS GINO, hingga pada akhirnya para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan oleh karena Terdakwa II Tersinggung atas tindakan asusila yang dilakukan oleh saudara Agustinus Gino kepada saksi korban gusti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. AGUSTINUS GINO berdasarkan hasil pemeriksaan Dijumpai luka-luka dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia disebabkan dugaan mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Seno Lanang Bumilar Bin Wasidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Taman Pangkalan Bun Park beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pada saat kejadian pemukulan yang dialami oleh saudara Agustinus Gino itu berada dilokasi;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu: dengan cara Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berawal Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi ROMMY INDRA JAYA, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH yang tergabung dalam komunitas anak punk berkumpul di Taman Pangkalan Bun Park yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI yang merupakan istri dari Terdakwa II HENDRA WAHYUNI sedang beristirahat merasa ada seseorang yang memegang kaki serta menyelimuti tubuhnya menggunakan sarung, kemudian Saksi GUSTI MAYSARAH terbangun dan melihat Sdr. AGUSTINUS GINO merupakan orang yang tidak dikenal yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH menceritakan hal yang dilakukan oleh Sdr. AGUSTINUS GINO sehingga Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya “kamu ngapain istriku”, setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para Terdakwa beristirahat dengan meninggalkan Sdr. AGUSTINUS GINO dalam kondisi kaki yang diikat oleh Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA serta dalam keadaan lemas. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi ROMMY INDRA JAYA terbangun dan membangunkan Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH dan memberitahukan kondisi Sdr. AGUSTINUS GINO sudah tidak bernafas lagi. Kemudian ikatan tali di kaki Sdr. AGUSTINUS GINO dilepaskan dan perkumpulan anak punk tersebut meninggalkan lokasi serta Sdr. AGUSTINUS GINO, hingga pada akhirnya para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan oleh karena Terdakwa II Tersinggung atas tindakan asusila yang dilakukan oleh saudara Agustinus Gino kepada saksi korban gusti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. AGUSTINUS GINO berdasarkan hasil pemeriksaan Dijumpai luka-luka dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia disebabkan dugaan mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala; Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Adi Fahrul Effendi Bin Amrullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Taman Pangkalan Bun Park beralamat di Jalan H.M. Rafi'l RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pada saat kejadian pemukulan yang dialami oleh saudara Agustinus Gino itu berada dilokasi;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu: dengan cara Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINO GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berawal Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi ROMMY INDRA JAYA, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH yang tergabung dalam komunitas anak punk berkumpul di Taman Pangkalan Bun Park yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'l RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI yang merupakan istri dari Terdakwa II HENDRA WAHYUNI sedang beristirahat merasa ada seseorang yang memegang kaki serta menyelimuti tubuhnya menggunakan sarung, kemudian Saksi GUSTI MAYSARAH terbangun dan melihat Sdr. AGUSTINUS GINO merupakan orang yang tidak dikenal yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH menceritakan hal yang dilakukan oleh Sdr. AGUSTINUS GINO sehingga Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para Terdakwa beristirahat dengan meninggalkan Sdr. AGUSTINUS GINO dalam kondisi kaki yang diikat oleh Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA serta dalam keadaan lemas. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi ROMMY INDRA JAYA terbangun dan membangunkan Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH dan memberitahukan kondisi Sdr. AGUSTINUS GINO sudah tidak bernafas lagi. Kemudian ikatan tali di kaki Sdr. AGUSTINUS GINO dilepaskan dan perkumpulan anak punk tersebut meninggalkan lokasi serta Sdr. AGUSTINUS GINO, hingga pada akhirnya para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan oleh karena Terdakwa II Tersinggung atas tindakan asusila yang dilakukan oleh saudara Agustinus Gino kepada saksi korban gusti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. AGUSTINUS GINO berdasarkan hasil pemeriksaan Dijumpai luka-luka dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia disebabkan dugaan mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Ahmad Faisal Bin Thamrin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Taman Pangkalan Bun Park beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pada saat kejadian pemukulan yang dialami oleh saudara Agustinus Gino itu berada dilokasi;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu: dengan cara Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berawal Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi ROMMY INDRA JAYA, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH yang tergabung dalam komunitas anak punk berkumpul di Taman Pangkalan Bun Park yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI yang merupakan istri dari Terdakwa II HENDRA WAHYUNI sedang beristirahat merasa ada seseorang yang memegang kaki serta menyelimuti tubuhnya menggunakan sarung, kemudian Saksi GUSTI MAYSARAH terbangun dan melihat Sdr. AGUSTINUS GINO merupakan orang yang tidak dikenal yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH menceritakan hal yang dilakukan oleh Sdr. AGUSTINUS GINO sehingga Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para Terdakwa beristirahat dengan meninggalkan Sdr. AGUSTINUS GINO dalam kondisi kaki yang diikat oleh Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA serta dalam keadaan lemas. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi ROMMY INDRA JAYA terbangun dan membangunkan Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH dan memberitahukan kondisi Sdr. AGUSTINUS GINO sudah tidak bernafas lagi. Kemudian ikatan tali di kaki Sdr. AGUSTINUS GINO dilepaskan dan perkumpulan anak punk tersebut meninggalkan lokasi serta Sdr. AGUSTINUS GINO, hingga pada akhirnya para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan oleh karena Terdakwa II Tersinggung atas tindakan asusila yang dilakukan oleh saudara Agustinus Gino kepada saksi korban gusti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. AGUSTINUS GINO berdasarkan hasil pemeriksaan Dijumpai luka-luka dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia disebabkan dugaan mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. Keterangan ahli Dr.Kiki Kristanto.S.H.,M.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ahli adalah sebagai dosen hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan tugas dan tanggung jawab Ahli antara lain melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian Masyarakat. Ahli bertanggungjawab kepada pimpinan baik pada tingkat Universitas (Rektor) dan Fakultas (Dekan);
- Bahwa benar Tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terjadi ketika dua orang atau lebih melakukan tindakan pembunuhan yang mengakibatkan kematian seseorang. Dalam konteks ini, mereka bekerja sama atau turut serta dalam perbuatan pembunuhan tersebut. Turut serta

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ajaran hukum pidana dikenal dengan istilah deelneming atau penyertaan. Deelneming adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang;

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan secara bersama-sama atau penyertaan/turut serta di atur dalam Pasal 55 KUHP. Rumusan norma delik Pasal 338 KUHP, berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Sedangkan rumusan norma Pasal 55 KUHP, berbunyi:

Ayat (1):

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2):

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

- Bahwa Tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian merujuk pada situasi di mana sekelompok orang secara bersama-sama melakukan serangan atau kekerasan terhadap satu individu atau lebih, yang akhirnya menyebabkan kematian salah satu atau beberapa korban tersebut. Dalam konteks hukum pidana, tindakan ini dikualifikasi sebagai pembunuhan dengan unsur pengeroyokan, di mana pelaku-pelaku bersama-sama berkontribusi dalam menimbulkan cedera fatal atau kematian terhadap korban. Pada dasarnya, tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam Pasal 170 KUHP. Adapun rumusan norma Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP, berbunyi:

Pasal 170 KUHP

Ayat (1):

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Ayat (2):

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersalah dihukum:

1. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
 2. dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
 3. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- Bahwa Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia merujuk pada perbuatan melukai atau menyebabkan cedera serius terhadap seseorang dengan tujuan atau akibat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang berbunyi: "Penganiayaan jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun";
 - Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RAKASYAH PADILAH Bin M SUPIAN, Terdakwa HENDRA WAHYUNI Bin MUHAMMAD, Terdakwa M. NOOR ALAMSYAH Bin ANANG SYAHRANSYAH, Terdakwa ANGGA AJI KUMALA MUGIANTO, Terdakwa FAHRIANSYAH Alias ACENG Bin MAKRIANSYAH dan Terdakwa LUKMANUL HAKIM Bin SYAIFUL WAHYUDI tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur sebagaimana rumusan Pasal 338 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana atau Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;
 - Bahwa Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP terhadap perkara ini tidak dapat diterapkan, karena unsur dimuka umum belum terpenuhi. Unsur dimuka umum diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)". R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. J.M. van Bemmelen dengan mengutip putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun publik tidak terusik, maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RAKASYAH PADILAH Bin M SUPIAN, Terdakwa HENDRA WAHYUNI Bin MUHAMMAD, Terdakwa M. NOOR ALAMSYAH Bin ANANG SYAHRANSYAH, Terdakwa ANGGA AJI KUMALA MUGIANTO, Terdakwa FAHRIANSYAH Alias ACENG Bin MAKRIANSYAH dan Terdakwa LUKMANUL HAKIM Bin SYAIFUL WAHYUDI, yakni melakukan tindakan memukul dengan menggunakan kepala tangan dan sikut; memukul dengan menggunakan alat berupa sapu dan sendal; menendang dengan menggunakan kaki; dan mengikat kaki korban dengan menggunakan tali jaket. Akibat perbuatan pelaku, korban meninggal dunia, sehingga perbuatan pelaku/Terdakwa dapat memenuhi pasal yang paling tepat adalah Pasal 351 Ayat (3) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan ahli tidak ditanggapi dan menyatakan tidak keberatan;

8. Keterangan ahli Dr.Erianto.M.Ked.(For)Sp.F di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Dokter yang bertugas di Bagian Instalansi Forensik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mengelola barang bukti medis berupa benda-benda biologis manusia yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia untuk dijadikan alat bukti hukum, termasuk melacak bagian-bagian tubuh untuk kepentingan identifikasi menurut Undang – Undang dan saat melaksanakan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
- Bahwa identitas dari Korban dengan jenis kelamin laki-laki yang telah meninggal dunia dan dilakukan pemeriksaan oleh saya sesuai dengan identitas Kartu Keluarga adalah Saudara AGUSTINUS GINO, Nomor Identitas KTP 3507042208750005, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Pontianak, 22 Agustus 1975, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tinggal di Jalan Bhayangkara RT.05 Desa Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Saudara AGUSTINUS GINO terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekitar jam 11.00 Wib di Departemen Forensik dan Medikolega Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Immanudin Pangkalan Bun beralamat di Jalan

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutan Syahrir Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kesimpulan yang menyebabkan kematian setelah melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Saudara AGUSTINUS GINO yaitu diduga mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma benda tumpul pada kepala;
- Bahwa waktu diperkirakan kematian Korban Saudara AGUSTINUS GINO yaitu diduga meninggalnya dibawah 18 Jam saat pemeriksaan luar oleh Ahli di Rumah Sakit Sultan Imanuddin;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban Saudara AGUSTINUS GINO telah membuat Alat Bukti Visum Et Repertum dan Surat Kematian Korban yang telah diserahkan kepada Penyidik untuk proses penyidikan dalam perkara ini berupa : Surat Visum Et Repertum (VER) Nomor : B/25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 ditandatangani oleh dr.Erianto,M.Ked(For)Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun dan Surat Keterangan Kematian Nomor : RS/KKMInst.24.03.03 tanggal 18 Maret 2024 ditandatangani oleh dr.Erianto,M.Ked(For)Sp.FM selaku dokter pemeriksa pada RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun

Bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan ahli tidak ditanggapi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **RAKASYAH PADILAH BIN M. SUPIAN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Taman Pangkalan Bun Park beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu: dengan cara Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berawal Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi ROMMY INDRA JAYA, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH yang tergabung dalam komunitas anak punk berkumpul di Taman Pangkalan Bun Park yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'i RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI yang merupakan istri dari Terdakwa II HENDRA WAHYUNI sedang beristirahat merasa ada seseorang yang memegang kaki serta menyelimuti tubuhnya menggunakan sarung, kemudian Saksi GUSTI MAYSARAH terbangun dan melihat Sdr. AGUSTINUS GINO merupakan orang yang tidak dikenal yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH menceritakan hal yang dilakukan oleh Sdr. AGUSTINUS GINO sehingga Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para Terdakwa beristirahat dengan meninggalkan Sdr. AGUSTINUS GINO dalam kondisi kaki yang diikat oleh Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA serta dalam keadaan lemas. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi ROMMY INDRA JAYA terbangun dan membangunkan Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH dan memberitahukan kondisi Sdr. AGUSTINUS GINO sudah tidak bernafas lagi. Kemudian ikatan tali di kaki Sdr. AGUSTINUS GINO dilepaskan dan perkumpulan anak punk tersebut meninggalkan lokasi serta Sdr. AGUSTINUS GINO, hingga pada akhirnya para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan oleh karena Terdakwa II Tersinggung atas

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan asusila yang dilakukan oleh saudara Agustinus Gino kepada saksi korban gusti;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. AGUSTINUS GINO berdasarkan hasil pemeriksaan Dijumpai luka-luka dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia disebabkan dugaan mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **HENDRA WAHYU BIN MUHAMMAD** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Taman Pangkalan Bun Park beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu: dengan cara Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berawal Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi ROMMY INDRA JAYA, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH yang tergabung dalam komunitas anak punk berkumpul di Taman Pangkalan Bun Park yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI yang merupakan istri dari Terdakwa II HENDRA WAHYUNI sedang beristirahat merasa ada seseorang yang memegang kaki serta menyelimuti tubuhnya menggunakan sarung, kemudian Saksi GUSTI MAYSARAH terbangun dan melihat Sdr. AGUSTINUS GINO merupakan orang yang tidak dikenal yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH menceritakan hal yang dilakukan oleh Sdr. AGUSTINUS GINO sehingga Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINO GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para Terdakwa beristirahat dengan meninggalkan Sdr. AGUSTINUS GINO dalam kondisi kaki yang diikat oleh Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA serta dalam keadaan lemas. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi ROMMY INDRA JAYA terbangun dan membangunkan Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH dan memberitahukan kondisi Sdr. AGUSTINUS GINO sudah tidak bernafas lagi. Kemudian ikatan tali di kaki Sdr. AGUSTINUS GINO dilepaskan dan perkumpulan anak punk tersebut meninggalkan lokasi serta Sdr. AGUSTINUS GINO, hingga pada akhirnya para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan oleh karena Terdakwa II Tersinggung atas tindakan asusila yang dilakukan oleh saudara Agustinus Gino kepada saksi korban gusti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. AGUSTINUS GINO berdasarkan hasil pemeriksaan Dijumpai luka-luka dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia disebabkan dugaan mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **ANGGA AJI KUMALA BIN MUGIANTO** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Taman Pangkalan Bun Park

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan H.M. Rafi'i RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi pada saat kejadian pemukulan yang dialami oleh saudara Agustinus Gino itu berada dilokasi;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu: dengan cara Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berawal Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi ROMMY INDRA JAYA, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH yang tergabung dalam komunitas anak punk berkumpul di

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Pangkalan Bun Park yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'l RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI yang merupakan istri dari Terdakwa II HENDRA WAHYUNI sedang beristirahat merasa ada seseorang yang memegang kaki serta menyelimuti tubuhnya menggunakan sarung, kemudian Saksi GUSTI MAYSARAH terbangun dan melihat Sdr. AGUSTINUS GINO merupakan orang yang tidak dikenal yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH menceritakan hal yang dilakukan oleh Sdr. AGUSTINUS GINO sehingga Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para Terdakwa beristirahat dengan meninggalkan Sdr. AGUSTINUS GINO dalam kondisi kaki yang diikat oleh Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA serta dalam keadaan lemas.

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi ROMMY INDRA JAYA terbangun dan membangunkan Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH dan memberitahukan kondisi Sdr. AGUSTINUS GINO sudah tidak bernafas lagi. Kemudian ikatan tali di kaki Sdr. AGUSTINUS GINO dilepaskan dan perkumpulan anak punk tersebut meninggalkan lokasi serta Sdr. AGUSTINUS GINO, hingga pada akhirnya para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan oleh karena Terdakwa II Tersinggung atas tindakan asusila yang dilakukan oleh saudara Agustinus Gino kepada saksi korban gusti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. AGUSTINUS GINO berdasarkan hasil pemeriksaan Dijumpai luka-luka dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia disebabkan dugaan mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **M. NOOR ALAM SYAH BIN ANANG SYAHRANSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Taman Pangkalan Bun Park beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pada saat kejadian pemukulan yang dialami oleh saudara Agustinus Gino itu berada dilokasi;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu: dengan cara Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berawal Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi ROMMY INDRA JAYA, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH yang tergabung dalam komunitas anak punk berkumpul di Taman Pangkalan Bun Park yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI yang merupakan istri dari Terdakwa II HENDRA WAHYUNI sedang beristirahat merasa ada seseorang yang memegang kaki serta menyelimuti tubuhnya menggunakan sarung, kemudian Saksi GUSTI MAYSARAH terbangun dan melihat Sdr. AGUSTINUS GINO merupakan orang yang tidak dikenal yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH menceritakan hal yang dilakukan oleh Sdr. AGUSTINUS GINO sehingga Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya “kamu ngapain istriku”, setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para Terdakwa beristirahat dengan meninggalkan Sdr. AGUSTINUS GINO dalam kondisi kaki yang diikat oleh Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA serta dalam keadaan lemas. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi ROMMY INDRA JAYA terbangun dan membangunkan Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH dan memberitahukan kondisi Sdr. AGUSTINUS GINO sudah tidak bernafas lagi. Kemudian ikatan tali di kaki Sdr. AGUSTINUS GINO dilepaskan dan perkumpulan anak punk tersebut meninggalkan lokasi serta Sdr. AGUSTINUS GINO, hingga pada akhirnya para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan oleh karena Terdakwa II Tersinggung atas tindakan asusila yang dilakukan oleh saudara Agustinus Gino kepada saksi korban gusti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. AGUSTINUS GINO berdasarkan hasil pemeriksaan Dijumpai luka-luka dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia disebabkan dugaan mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala;
- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa V **LUKMANUL HAKIM BIN SYAIFUL WAHYUDI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Taman Pangkalan Bun Park beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pada saat kejadian pemukulan yang dialami oleh saudara Agustinus Gino itu berada dilokasi;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu: dengan cara Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINO GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berawal Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi ROMMY INDRA JAYA, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH yang tergabung dalam komunitas anak punk berkumpul di Taman Pangkalan Bun Park yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'l RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI yang merupakan istri dari Terdakwa II HENDRA WAHYUNI sedang beristirahat merasa ada seseorang yang memegang kaki serta menyelimuti tubuhnya menggunakan sarung, kemudian Saksi GUSTI MAYSARAH terbangun dan melihat Sdr. AGUSTINUS GINO merupakan orang yang tidak dikenal yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH menceritakan hal yang dilakukan oleh Sdr. AGUSTINUS GINO sehingga Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para Terdakwa beristirahat dengan meninggalkan Sdr. AGUSTINUS GINO dalam kondisi kaki yang diikat oleh Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA serta dalam keadaan lemas. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi ROMMY INDRA JAYA terbangun dan membangunkan Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH dan memberitahukan kondisi Sdr. AGUSTINUS GINO sudah tidak bernafas lagi. Kemudian ikatan tali di kaki Sdr. AGUSTINUS GINO dilepaskan dan perkumpulan anak punk tersebut meninggalkan lokasi serta Sdr. AGUSTINUS GINO, hingga pada akhirnya para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan oleh karena Terdakwa II Tersinggung atas tindakan asusila yang dilakukan oleh saudara Agustinus Gino kepada saksi korban gusti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. AGUSTINUS GINO berdasarkan hasil pemeriksaan Dijumpai luka-luka dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia disebabkan dugaan mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala;
- Bahwa Terdakwa V sangat menyesal atas perbuatannya;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa VI **FAHRIANSYAH ALIAS ACENG BIN**

MAKHRIANSYAH di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Taman Pangkalan Bun Park beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pada saat kejadian pemukulan yang dialami oleh saudara Agustinus Gino itu berada dilokasi;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu: dengan cara Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berawal Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi ROMMY INDRA JAYA, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH yang tergabung dalam komunitas anak punk berkumpul di Taman Pangkalan Bun Park yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'l RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI yang merupakan istri dari Terdakwa II HENDRA WAHYUNI sedang beristirahat merasa ada seseorang yang memegang kaki serta menyelimuti tubuhnya menggunakan sarung, kemudian Saksi GUSTI MAYSARAH terbangun dan melihat Sdr. AGUSTINUS GINO merupakan orang yang tidak dikenal yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH menceritakan hal yang dilakukan oleh Sdr. AGUSTINUS GINO sehingga Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para Terdakwa beristirahat dengan meninggalkan Sdr. AGUSTINUS GINO dalam kondisi kaki yang diikat oleh Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA serta dalam keadaan lemas. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi ROMMY INDRA JAYA terbangun dan membangunkan Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH dan memberitahukan kondisi Sdr. AGUSTINUS GINO sudah tidak bernafas lagi. Kemudian ikatan tali di kaki Sdr. AGUSTINUS GINO dilepaskan dan perkumpulan anak punk tersebut meninggalkan lokasi serta Sdr. AGUSTINUS GINO, hingga pada akhirnya para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan oleh karena Terdakwa II Tersinggung atas tindakan asusila yang dilakukan oleh saudara Agustinus Gino kepada saksi korban gusti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. AGUSTINUS GINO berdasarkan hasil pemeriksaan Dijumpai luka-luka dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia disebabkan dugaan mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala;
- Bahwa Terdakwa VI sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (**saksi a de charge**) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 869757042232756;
2. 1 (satu) buah Sapu Ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah membacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin, Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : B/25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erianto, M.Ked (for), dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dijumpai pada perabaan terdapat benjolan pada kepala setentang dengan garis tengah tubuh, jarak dari telinga kiri tiga belas centimeter, jarak dari leher sebelah belakang sebelas centimeter;
- b. Dijumpai HEMATUM KACA MATA pada pelipis mata kanan dan kiri;
- c. Dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung;
- d. Dijumpai keluar darah dari kedua telinga;
- e. Dijumpai bibir atas dan bawah berwarna kebiruan;
- f. Dijumpai luka robek pada bibir atas setentang dengan garis tengah tubuh dengan ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma dua, dalamnya nol koma dua centimeter;
- g. Dijumpai keluar darah dari mulut;
- h. Dijumpai ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan;
- i. Dijumpai luka lecet pada kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, jarak dari lutut lima belas centimeter, jarak dari tumit dua puluh centimeter;

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah diduga mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Taman Pangkalan Bun Park beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu: dengan cara Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu)

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa berawal Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi ROMMY INDRA JAYA, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH yang tergabung dalam komunitas anak punk berkumpul di Taman Pangkalan Bun Park yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'l RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI yang merupakan istri dari Terdakwa II HENDRA WAHYUNI sedang beristirahat merasa ada seseorang yang memegang kaki serta menyelimuti tubuhnya menggunakan sarung, kemudian Saksi GUSTI MAYSARAH terbangun dan melihat Sdr. AGUSTINUS GINO merupakan orang yang tidak dikenal yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH menceritakan hal yang dilakukan oleh Sdr. AGUSTINUS GINO sehingga Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para Terdakwa beristirahat dengan meninggalkan Sdr. AGUSTINUS GINO dalam kondisi kaki yang diikat oleh Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA serta dalam keadaan lemas. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi ROMMY INDRA JAYA terbangun dan membangunkan Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH dan memberitahukan kondisi Sdr. AGUSTINUS GINO sudah tidak bernafas lagi. Kemudian ikatan tali di kaki Sdr. AGUSTINUS GINO dilepaskan dan perkumpulan anak punk tersebut meninggalkan lokasi serta Sdr. AGUSTINUS GINO, hingga pada akhirnya para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan oleh karena Terdakwa II Tersinggung atas tindakan asusila yang dilakukan oleh saudara Agustinus Gino kepada saksi korban gusti;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. AGUSTINUS GINO berdasarkan hasil pemeriksaan Dijumpai luka-luka dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia disebabkan dugaan mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Pertama: Melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 170 ayat 2 Ke-3 KUHP;
- Alternatif Ketiga: Melanggar Pasal 351 ayat 3 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif "*antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya*", itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Ketiga yang dikonstruksikan dalam Pasal 351 ayat 3 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur "Barang siapa";
- b. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang mengakibatkan Matinya Orang Lain";
- c. Unsur "Yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang juga sebagai pelaku tindak pidana";

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I RAKASYAH PADILAH Bin M. SUPIAN, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI Bin MUHAMMAD, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA Bin MUGIANTO, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH Bin ANANG SYAHRANSYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM Bin SYAIFUL WAHYUDI dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG Bin MAKHRIANSYAH** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa I RAKASYAH PADILAH Bin M. SUPIAN, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI Bin MUHAMMAD, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA Bin MUGIANTO, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH Bin ANANG SYAHRANSYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM Bin SYAIFUL WAHYUDI dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG Bin MAKHRIANSYAH** sebagai subyek hukum orang, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya orang lain”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetpens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Menimbang, Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Taman Pangkalan Bun Park beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23,

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi ROMMY INDRA JAYA, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH yang tergabung dalam komunitas anak punk berkumpul di Taman Pangkalan Bun Park yang beralamat di Jalan H.M. Rafi'I RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah untuk beristirahat, selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB, Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI yang merupakan istri dari Terdakwa II HENDRA WAHYUNI sedang beristirahat merasa ada seseorang yang memegang kaki serta menyelimuti tubuhnya menggunakan sarung, kemudian Saksi GUSTI MAYSARAH terbangun dan melihat Sdr. AGUSTINUS GINO merupakan orang yang tidak dikenal yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi GUSTI MAYSARAH menceritakan hal yang dilakukan oleh Sdr. AGUSTINUS GINO sehingga Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya para Terdakwa beristirahat dengan meninggalkan Sdr. AGUSTINUS GINO dalam kondisi kaki yang diikat oleh Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA serta dalam keadaan lemas. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Saksi ROMMY INDRA JAYA terbangun dan membangunkan Saksi GUSTI MAYSARAH AULIA WULANDARI, Saksi SENO LANANG BUMILAR, Saksi ADI FAHRUL EFFENDI, Saksi AHMAD FAISAL, Saksi MUHAMMAD MAULANA, Terdakwa I RAKASYAH PADILAH, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM, Terdakwa VI FAHRIANSYAH dan memberitahukan kondisi Sdr. AGUSTINUS GINO sudah tidak bernafas lagi. Kemudian ikatan tali di kaki Sdr. AGUSTINUS GINO dilepaskan dan perkumpulan anak punk tersebut meninggalkan lokasi serta Sdr. AGUSTINUS GINO, hingga pada akhirnya para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa hal yang paling esensi dalam membuktikan unsur penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain sebagaimana dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu dengan melihat cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Para Terdakwa, hal mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu: dengan cara Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya “kamu ngapain istriku”, setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, hal mana Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. AGUSTINUS GINO berdasarkan hasil pemeriksaan Dijumpai luka-luka dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia disebabkan dugaan mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala, sebagaimana ditegaskan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin, Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : B/25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erianto, M.Ked (for), dengan hasil pemeriksaan:

- a. Dijumpai pada perabaan terdapat benjolan pada kepala setentang dengan garis tengah tubuh, jarak dari telinga kiri tiga belas centimeter, jarak dari leher sebelah belakang sebelas centimeter;
- b. Dijumpai HEMATUM KACA MATA pada pelipis mata kanan dan kiri;
- c. Dijumpai keluar darah dari kedua lubang hidung;
- d. Dijumpai keluar darah dari kedua telinga;
- e. Dijumpai bibir atas dan bawah berwarna kebiruan;
- f. Dijumpai luka robek pada bibir atas setentang dengan garis tengah tubuh dengan ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma dua, dalamnya nol koma dua centimeter;
- g. Dijumpai keluar darah dari mulut;
- h. Dijumpai ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan;
- i. Dijumpai luka lecet pada kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar dua centimeter, jarak dari lutut lima belas centimeter, jarak dari tumit dua puluh centimeter;

Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah diduga mati lemas (asfiksia) karena terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan disertai pendarahan yang banyak keluar dari lubang hidung, lubang telinga dan mulut akibat trauma tumpul pada kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur “Yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang juga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diperoleh fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam membuktikan unsur ke-2 diatas, Bahwa adapun peran Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Berdasarkan pengakuan, adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu: dengan cara Terdakwa I RAKASYAH PADILAH dan Terdakwa II HENDRA WAHYUNI mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO, kemudian Terdakwa II HENDRA WAHYUNI bertanya "kamu ngapain istriku", setelah mendapat jawaban yang tidak sesuai dari Sdr. AGUSTINUS GINO, para Terdakwa memukul dengan cara sebagai berikut Terdakwa I RAKASYAH PADILAH memukul pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI memukul bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal kemudian Terdakwa I RAKASYAH PADILAH menendang bagian pelipis sebelah kanan Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH ikut mendatangi Sdr. AGUSTINUS GINO dan ikut memukul hal mana Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH memukul wajah Sdr. AGUSTINUS GINO dengan tangan dikepal sebanyak 2 (dua) kali serta menendang bagian belakang Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA memukul Sdr. AGUSTINUS GINO dan menendang sebelah kiri tubuh Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 2 (dua) kali serta memukul kaki Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) buah sapu ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu, kemudian Terdakwa V LUKMANUL HAKIM memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG memukul bagian wajah Sdr. AGUSTINUS GINO sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, Bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga penuntut umum telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif kesatu dan kedua penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa secara tertulis ke persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Para Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa pada dasarnya hanya mengajukan permohonan agar diringankan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa yaitu:

- bahwa salah satu tujuan pembedaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat kembali lagi beraktifitas dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan Para terdakwa telah terbukti dan Para Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 869757042232756;

Adalah barang bukti milik saksi Gusti Maysarah Aulia Wulandari Binti Gusti Fitriyanur, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Gusti Maysarah Aulia Wulandari Binti Gusti Fitriyanur;

2. 1 (satu) buah Sapu Ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan Para terdakwa telah terbukti dan Para Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RAKASYAH PADILAH Bin M. SUPIAN, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI Bin MUHAMMAD, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA Bin MUGIANTO, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH Bin ANANG SYAHRANSYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM Bin SYAIFUL WAHYUDI dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG Bin MAKHRIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I RAKASYAH PADILAH Bin M. SUPIAN, Terdakwa II HENDRA WAHYUNI Bin MUHAMMAD, Terdakwa III ANGGA AJI KUMALA Bin MUGIANTO, Terdakwa IV M. NOOR ALAM SYAH Bin ANANG SYAHRANSYAH, Terdakwa V LUKMANUL HAKIM Bin SYAIFUL WAHYUDI dan Terdakwa VI FAHRIANSYAH Alias ACENG Bin MAKHRIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904 warna biru, dengan nomor IMEI 1 :
869757042232756;
Dikembalikan kepada saksi Gusti Maysarah Aulia Wulandari Binti Gusti Fitriyanur;
2. 1 (satu) buah Sapu Ijuk dengan kondisi patah pada bagian gagang sapu;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL,S.H., sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum dan FIRMANSYAH,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, oleh MAYA AGUSTINA.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh YUDHI SATRIYO NUGROHO,SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

WIDANA ANGGARA PUTRA,S.H.,M.Hum ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL.S.H.

TTD

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

MAYA AGUSTINA.S.H